

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP TRADISI LARANGAN NIKAH *GOTONG EMBONG* DI DESA GEDANGAN KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN**

**A. Analisis Terhadap Faktor yang Melatarbelakangi Larangan Nikah *Gotong Embong* di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan**

Masyarakat desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan seluruhnya beragama Islam akan tetapi mereka masih sangat mempercayai budaya Jawa, yaitu tradisi kejawen (Islam Jawa). Mereka masih tetap melestarikan unsur-unsur kepercayaan lama yang telah mengakar kuat dalam masyarakat, diantaranya adalah masalah larangan nikah. Larangan nikah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah larangan nikah *Gotong Embong*, yang mana jika pernikahan itu tetap dilaksanakan akan berakibat buruk bagi pernikahan tersebut.

Dalam praktik kasus larangan nikah *Gotong Embong*, masyarakat berpedoman pada *ilmu titen* (ilmu hafalan) yang mereka pelajari dan diterapkan untuk menjadi landasan hukum selanjutnya, dengan mengacuh kepada peristiwa yang bersesuaian terjadi, yaitu sesuatu yang tidak diinginkan setelah melaksanakan pernikahan *Gotong Embong*. Dengan dasar inilah masyarakat desa Gedangan melarang adanya praktik nikah *Gotong Embong*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III, mayoritas responden mengatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi pernikahan

*Gotong Embong* dilarang adalah munculnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada pelaku. Masyarakat percaya jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, maka yang bersangkutan akan mendapat akibat buruk yang diyakini. Padahal semua kemadlaratan yang menimpah seseorang merupakan kehendak Allah Swt. Sesuai dengan firman-Nya surat Yūnus ayat 107, yang berbunyi:

وَإِنْ يَمَسُّنَا اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِذْكَ بِحَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ  
مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

Artinya: Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, Maka tak ada yang dapat menolak kurniaNya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>1</sup>

Alasan yang dikemukakan oleh responden hanya pandangan yang bersifat mitologi. Mitos-mitos yang dibangun oleh masyarakat setempat akhirnya menjadi kepercayaan yang turun-temurun dan diyakini hingga sekarang, serta menjadi warisan tradisi bagi masyarakat desa Gedangan. Tradisi tersebut telah berkembang dalam masyarakat dengan didukung oleh kejadian yang bersesuaian secara kebetulan dengan akibat bagi orang-orang yang melanggar tradisi larangan nikah tersebut.

Selain itu juga, yang menjadi faktor masyarakat desa Gedangan mempercayai hal-hal yang bersifat tahayul dan mistik adalah dari segi pendidikan dan ekonomi. Dapat diketahui dari data yang ada dalam bab III

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya...*, 323.

dari segi pendidikan masyarakat desa Gedangan tergolong sangat rendah, dan dari segi ekonomi masyarakat juga rendah. Dari sinilah akar masalah utama seseorang yang mempunyai ekonomi dan kurangnya pengetahuan ilmu agama maka akan dekat dengan kekufuran.

Menurut keterangan yang didapat setelah melakukan wawancara, terdapat empat akibat yang timbul setelah melakukan pernikahan *Gotong Embong*, akibat ini juga yang dijadikan alasan oleh masyarakat untuk melarang pernikahan ini, yaitu:

1. Keluarga tidak harmonis

Dalam membina keluarga semua orang mencita-citakan mempunyai keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Keluarga yang aman, damai dan sejahtera menjadi idaman setiap individu. Akan tetapi keluarga yang seperti itu tidak semudah yang kita bayangkan, butuh proses dan usaha terus-menerus dan keseimbangan dalam menjalankannya.

Diantara tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Dengan demikian keluarga yang bahagia adalah keluarga yang mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban sesama anggota keluarga. Namun dalam menjalankan bahtera rumah tangga tidak akan selamanya bahagia dan harmonis, pasti akan muncul ketidakharmonisan dalam keluarga di kemudian hari yang disebabkan oleh persoalan-persoalan, baik itu faktor ekonomi, keluarga maupun lingkungan sekitar.

Dengan demikian, apabila keharmonisan seperti yang telah dijelaskan diatas dihubungkan dengan dampak buruk yang timbul akibat melanggar larangan nikah *Gotong Embong*, maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan secara rasional. Karena keharmonisan keluarga terletak pada diri masing-masing keluarga, bagaimana mengatur dan menjalankan bahtera rumah tangganya, bukan didasarkan pada hal-hal yang hanya bersifat dogma yang dikonstruksi oleh nalar irasionalitas.

## 2. Sering mendapatkan musibah

Salah satu akibat dari pernikahan *Gotong Embong* adalah sering memperoleh musibah, sesungguhnya semua hal buruk berupa musibah yang menimpa seseorang merupakan atas kehendak Allah Swt. atau karena perbuatannya sendiri. Sesuai dengan firman Allah Swt. surat an-Nisa' ayat 79, yang berbunyi:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ.

Artinya: “Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, Maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. dan cukuplah Allah menjadi saksi.”<sup>2</sup>

Dan juga firman Allah Swt. surat at-Taghābun ayat 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya: “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya....*, 132.

<sup>3</sup> Ibid., 941.

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa semua musibah yang diperoleh seseorang semata-mata merupakan ujian/cobaan dari Allah Swt. kepada hamba-Nya, bukan akibat dari melanggar larangan nikah Gotong Embong. Jadi persepsi masyarakat tentang akibat melanggar larangan nikah tersebut akan mendapatkan musibah itu tidak dapat dibenarkan.

### 3. Sulit mencari rizki

Masyarakat desa Gedangan percaya, akibat melanggar larangan nikah *Gotong Embong* selanjutnya adalah sulit mencari rizki. Secara rasional hal ini tidak dapat dibenarkan, karena pernikahan tidak akan membawa pada kemiskinan, justru sebaliknya Allah Swt. akan memberikan rizki yang cukup. Manusia tetap harus berusaha, karena itu sudah menjadi tugasnya. Selama orang mau berusaha dengan sungguh-sungguh maka Allah Swt. pasti akan memberikan hidayah baginya. Allah Swt. telah menjamin rizki para makhluk-Nya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Alquran surat ar-Rūm ayat 40, yang berbunyi:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِأَن يُرْسِلَ الرِّيحَ فَيُغْضِبَ السُّحُبَ ۗ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

Artinya: “Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.”<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya...*, 647.

Dan juga firman-Nya dalam Alquran surat Hūd ayat 6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya: “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh al- Mahfūz).”<sup>5</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap kesulitan mencari rizki tersebut bukan semata-mata akibat dari pernikahan *Gotong Embong*, melainkan karena akibat perbuatannya sendiri atau atas kehendak Allah Swt.

#### 4. Kematian

Akibat lain yang dijadikan alasan oleh masyarakat desa Gedangan melarang pernikahan *Gotong Embong* adalah kematian. Kematian ini dikhawatirkan akan menimpa kepada kedua mempelai (*pelaku nikah Gotong Embong*) dan juga kepada kedua orang tuanya. Alasan ini tidak berdasar dan juga tidak logis, Allah Swt. mempunyai hak preogatif dalam menentukan umur manusia di dunia. Masalah kehidupan dan kematian merupakan urusan Allah Swt. tidak satupun makhluk yang mengetahuinya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Alquran surat ar-Rūm ayat 40, yang berbunyi:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ.

---

<sup>5</sup> Ibid., 327.

Artinya: “Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali).”<sup>6</sup>

Dari keempat akibat diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa larangan nikah *Gotong Embong* tidak mempunyai dasar yang pasti, sehingga seseorang halal melakukan pernikahan tersebut. Dalam Islam tidak ada aturan yang melarang pernikahan dengan tetangga depan rumahnya, karena tidak ada ketentuan-ketentuannya dalam Alquran maupun hadis.

#### **B. Analisis ‘Urf Terhadap Larangan Nikah *Gotong Embong* di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan**

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang ada berasal dari nenek moyang. Hal ini terlihat dalam suatu masyarakat yang dinamakan adat atau tradisi. Adat atau tradisi ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting. Fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas. Tetapi tradisi menjadi hal yang sulit jika tidak serasi dengan pemahaman keagamaan secara umum.

Adat atau kebiasaan dinilai sangat berpengaruh dalam mencapai kemaslahatan manusia. Oleh karenanya hukum Islam mengakomodir situasi dan kondisi dalam menentukan hukum atau suatu perbuatan. Tanpa

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya...*, 647.

mempertimbangkan eksistensi adat atau kebiasaan, hukum Islam akan terkesan statis dan kaku. Terlebih suatu adat dan kebiasaan masyarakat bisa berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, masa, peningkatan ekonomi, sosial, pendidikan dan politik masyarakat. Sebagaimana kaidah *fiqh* yang berbunyi:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ.

Artinya: "Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum akibat berubahnya masa."

Pada hakikatnya semua adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat terlaksana dengan baik asal tidak bertentangan dengan hukum atau norma agama yang berlaku. Dalam Islam, suatu adat kebiasaan dapat diterima jika tidak bertentangan dengan *naşş* baik dalam Alquran maupun hadis. Sebagai hukum yang akomodatif, Islam mengakomodasi adat kebiasaan atau '*urf*' sebagai salah satu dasar pembentuk hukum Islam. Akan tetapi jika terjadi pertentangan antara '*urf*' dengan *naşş* maka yang didahulukan adalah '*urf*' serta meninggalkan '*urf*'. Sesuai dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ النَّصُّ وَالْعُرْفُ فَإِذَا كَانَ النَّصُّ مَبْنِيًّا عَلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةُ تُرَجِّحُ الْعَادَةَ وَيُتْرَكُ النَّصُّ.

Artinya: "ketika terjadi pertentangan antara *naşş* dengan kebiasaan maka jika *naşş* terbangun atas '*urf*' dan adat maka yang didahulukan adalah '*urf*' dan adat serta meninggalkan *naşş*."

Landasan tekstual diterimanya '*urf*' dalam hukum Islam, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan BAB II, selain bersumber dari Alquran, legalitas '*urf*' juga ditunjukkan oleh hadis. Adapun salah satu alasan



rasional penerimaan adat atau kebiasaan diantaranya, karena syari'ah diturunkan dengan tujuan mewujudkan *maṣlaḥah* bagi umat manusia. Salah satu cermin kemaslahatan adalah diperhatikan dan diakomodirnya adat atau kebiasaan dalam pembentukan hukum Islam.<sup>7</sup>

Sebagai tujuan pokok hukum Islam, *maṣlaḥah* mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman sehingga *maṣlaḥah* akan tetap relevan dalam segala dimensi kehidupan. *Maṣlaḥah* mencakup asas menolak kerusakan dan mendatangkan kemanfaatan. Sehingga suatu hukum yang didalamnya terkandung *maṣlaḥah* akan mampu merealisasikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi manusia. Sebagaimana kaidah *fiqh* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Sebagai sumber hukum Islam, ‘*urf*’ juga ikut berperan serta dalam memberikan keputusan hukum atas suatu kasus. ‘*Urf*’ mempunyai relasi yang kuat dengan *maṣlaḥah*, karena *maṣlaḥah* menjadi faktor yang ikut menentukan validitas ‘*urf*’ ketika tidak ada *naṣṣ* yang menjelaskan tentang hukum suatu kasus yang diambil dari ‘*urf*’. Terdapat kaidah yang mengatakan bahwa menetapkan hukum dengan ‘*urf*’ seperti menetapkan hukum dengan dalil syara’ atau *naṣṣ*, yaitu:

التَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ.

<sup>7</sup> Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010), 80.

Artinya: “Yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama halnya dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syara’.”

Dan juga kaidah yang berbunyi:

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ.

Artinya: “Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan nash.”

Maka substansi *maṣlahah* yang terkandung didalam ‘urf dapat dipertimbangkan untuk menilai valid tidaknya ‘urf. Jika berpotensi mewujudkan *maṣlahah* maka ‘urf tersebut dapat digunakan sebagai dalil hukum, begitu juga sebaliknya ketika *mafsadah* yang terkandung dalam ‘urf, maka ‘urf tersebut tidak dapat dijadikan sandaran hukum.<sup>8</sup>

Selain mempertimbangkan konsep *maṣlahah* dan *mafsadah*, peneliti juga memperhatikan adat atau ‘urf untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu ketentuan hukum merupakan suatu keharusan. Akan tetapi, tidak semua adat atau ‘urf dapat dijadikan dasar hukum. Adat yang dapat dijadikan dasar hukum adalah adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan-tujuan hukum Islam. Adat atau ‘Urf yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum adalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum bukan yang jarang terjadi. Sesuai dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.

Artinya: “Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum”.

---

<sup>8</sup> Ibid.

Dan juga kaidah yang berbunyi:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّدَتْ أَوْ غَلَبَتْ.

Artinya: “Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum.”

Dan juga kaidah lain yang berbunyi:

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ.

Artinya: “Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi.”

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, bahwa adat atau kebiasaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu tradisi larangan nikah bagi masyarakat desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, yaitu larangan nikah *Gotong Embong*. Bahwasannya seseorang dilarang untuk menikah dengan tetangganya, artinya seorang laki-laki tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan dengan perempuan yang rumahnya saling berhadapan (hanya dipisah oleh jalan).

Masyarakat Desa Gedangan meyakini, apabila larangan pernikahan tersebut diabaikan dalam artian dilanggar, maka banyak kesulitan yang mereka alami selama masa pernikahan. Pernikahan yang demikian itu menimbulkan dampak negatif, dapat mengakibatkan malapetaka seperti: keluarga tidak harmonis, sering dapat musibah, kemelaratan (sulit mencari rizki), bahkan sampai kematian.

larangan nikah tersebut sudah berlangsung lama secara turun temurun, yang diakui oleh mayoritas masyarakat Desa Gedangan dan juga dilakukan

dengan sadar oleh jiwa mereka sendiri, maka dapat dikatakan bahwa larangan nikah *Gotong Embong* merupakan adat.

Dalam *naṣṣ* baik dalam Alquran maupun hadis tidak ada penjelasan mengenai larangan nikah tersebut. Dan untuk penyempurnaan kajian ini secara metodologis penulis memakai salah satu metode ijtihad, yaitu *‘urf*. Sehingga nanti dapat diketahui realitas dari tradisi larangan nikah *Gotong Embong* yang mengakar dan berkembang di masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan penelitian, maka untuk menetapkan suatu hukum perlu dibangun dengan tiga kategori, yang pertama dari segi obyeknya, yang terdiri dari *al-‘urf al-lafẓī* dan *al-‘urf al-‘amālī*. Kedua dari segi cakupannya, yang terdiri dari *al-‘urf al-‘āmm* dan *al-‘urf al-khāṣ*. Ketiga dari segi keabsahannya dalam syara’, yang terdiri dari *al-‘urf al-ṣaḥīḥ* dan *al-‘urf al-fāsid*.

a. Dari segi obyeknya *‘urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Al-‘urf al-lafẓī/al-‘urf al-qawī* adalah kebiasaan yang telah lumrah (diketahui) oleh masyarakat dalam menggunakan lafaz *‘āmm* terhadap sebagian individu yang lain.
- 2) *Al-‘urf al-‘amālī/al-‘urf al-fi’lī* adalah suatu perbuatan yang telah menjadi kesepakatan dan merupakan kebiasaan di masyarakat yang berimplikasi hukum.

b. Dari segi cakupannya *‘urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Al-‘urf al-‘āmm* adalah apa yang telah diketahui oleh mayoritas (kebanyakan) penduduk suatu negeri pada suatu masa.

2) Al-‘urf al-khāṣ adalah kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu.

c. Dari segi keabsahannya dalam syara’ ‘urf terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Al-‘urf al-ṣahīḥ adalah sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syara’ (tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal).

2) Al-‘urf al-fāsid adalah sesuatu yang telah diketahui oleh manusia, akan tetapi bertentangan dengan syara’, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.

Selanjutnya berdasarkan macam-macam ‘urf diatas dapat diketahui kategori dari tradisi larangan nikah *Gotong Embong*, yaitu:

- a. Kategori pertama, dilihat dari segi obyeknya tradisi larangan nikah *Gotong Embong* di desa Gedangan merupakan al-‘urf al-‘amālī, hal ini disebabkan karena pernikahan *Gotong Embong* merupakan suatu tradisi yang berupa perbuatan, yang secara umum perbuatan tersebut diyakini dan dilakukan oleh masyarakat desa Gedangan. Juga merupakan kebiasaan yang sudah menjadi kesepakatan bersama.
- b. Kategori kedua, dilihat dari segi cakupannya tradisi larangan nikah *Gotong Embong* termasuk dalam al-‘urf al-khāṣ, yakni kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu. Sebab tradisi larangan nikah tersebut hanya dilaksanakan oleh masyarakat desa Gedangan dan sekitarnya saja. Tidak berlaku bagi mayoritas (kebanyakan) penduduk suatu negeri pada suatu masa.

c. Kategori ketiga, dilihat dari segi keabsahannya dalam syara' tradisi larangan nikah *Gotong embong* termasuk ke dalam *al-'urf al-fāsid*, karena tradisi tersebut tidak didasarkan pada pendekatan rasionalitas atau agama. Hanya didasarkan pada pandangan yang bersifat mitologi. Larangan terhadap pernikahan *Gotong Embong* hanya akan mempersulit seseorang dalam melaksanakan sunnah Rasul Saw. Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”<sup>9</sup>

Tradisi ini perlu dikaji lebih dalam lagi, maka dari itu perlu mengutip sebagian pendapat ulama' tentang definisi *'urf*, untuk memperkuat adanya alasan bahwa tradisi ini tidak layak dipertahankan:

a. Šālih 'Awad merumuskan definisi *'urf* dengan menggunakan redaksi sebagai berikut:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ وَاسْتَحْسَنَتْهُ الْعُقُولُ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ وَاسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ مِمَّا لَا تَرُدُّهُ الشَّرِيعَةُ وَأَقَرَّتْهُمْ عَلَيْهِ.

Artinya: “sesuatu yang menetap dalam jiwa manusia berdasar penilaian logis, diterima oleh akal dan tabiat yang sehat, terlaksana secara kontinyu (terus-menerus), tidak bertentangan dengan syara' dan telah diakui oleh sebuah komunitas”.

b. Al-Nisfi (Abdullah bin Ahmad) yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhayfi mendefinisikan *'urf* dengan redaksi sebagai berikut:

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya....*, 45.

مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ.

Aritnya: “sesuatu yang telah menetap dalam jiwa manusia berdasar penilaian logis, diterima oleh akal serta diterima pula oleh tabiat yang sehat.

Berdasarkan pendapat ulama’ diatas, jika diselaraskan dengan tradisi larangan nikah *Gotong Embong*, maka dapat dikatakan bahwa tradisi ini bukan termasuk dalam ‘urf yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Memang tradisi ini telah menetap dalam jiwa dan dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat desa Gedangan, akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan dalil syara’.

Selain itu juga alasan yang dikemukakan responden adalah karena mereka takut dengan akibat yang akan ditimbulkan jika melanggar larangan tersebut, padahal semuanya itu hanya bersifat mitos belaka. Maka dapat dinilai bahwa tradisi tersebut tidaklah logis dan tidak bisa diterima oleh akal sehat/tabiat yang sehat. Sehingga dapat dikatakan tradisi larangan nikah *Gotong Embong* termasuk dalam *al-‘urf al-fāsīd* (kebiasaan yang dianggap rusak).

Islam mengakui adanya hukum adat, akan tetapi tidak semua adat mendapat legitimasi. Maka dari itu, hukum adat baru bisa dipakai sebagai landasan hukum dalam menetapkan suatu hukum apabila memenuhi beberapa syarat dibawah ini, antara lain:

1. Tidak bertentangan dengan ketentuan *naṣṣ*, baik Alquran maupun sunnah.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya ‘urf *ṣaḥīḥ* karena bila bertentangan dengan *naṣṣ* atau bertentangan dengan prinsip syara’ yang

jelas dan pasti ia termasuk ‘*urf fāsīd* yang tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Tradisi pernikahan *Gotong Embong* merupakan suatu tradisi larangan bagi masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan untuk melakukan pernikahan dengan tetangganya. Artinya seorang laki-laki tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang rumahnya saling berhadapan (hanya dipisah oleh jalan). Pernikahan yang seperti itu diyakini oleh masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, jika tetap dilaksanakan akan mendatangkan dampak negatif bagi pelaku.

Padahal dalam islam seseorang boleh saja melakukan pernikahan dengan tetangga depan rumahnya asalkan memenuhi syarat sah dan rukun pernikahan, serta halangan pernikahan baik halangan yang bersifat abadi (*at-tahrīm mu’abbad*) maupun halangan pernikahan yang bersifat sementara (*at-tahrīm al-mu’aqqāt*). Dengan demikian jelas, bahwa tradisi larangan nikah *Gotong Embong* ini bertentangan dengan *naṣṣ*.

2. *Muṭṭarid* dan *ghālib*, maksudnya adalah ‘*urf* harus berlaku secara kontinyu sekiranya telah menjadi sistem yang berlaku dan dikenal oleh mayoritas masyarakat.

larangan nikah *Gotong Embong* sudah berlangsung lama secara turun temurun, yang diakui oleh mayoritas masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dan juga dilakukan dengan



sadar oleh jiwa mereka sendiri, maka dapat dikatakan bahwa larangan nikah *Gotong Embong* merupakan adat.

3. '*Urf*' tidak berlaku surut. Artinya '*urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf*' itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf*' itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

Desa Gedangan memiliki banyak tradisi yang merupakan peninggalan nenek moyang dan sampai saat ini masih dilestarikan. Misalnya dalam masalah pernikahan, banyak hal yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan pernikahan. Di antaranya adalah menghindari larangan nikah yang sudah menjadi keyakinan masyarakat setempat. Larangan nikah yang sampai saat ini masih berlaku kental dalam masyarakat Gedangan ini salah satunya adalah larangan nikah *Gotong Embong*.

4. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, serta bernilai maslahat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.

Tradisi larangan nikah *Gotong Embong* ini hanya didasarkan pada alasan yang bersifat mitos, yaitu bagi pelanggar larangan nikah ini akan memperoleh akibat buruk seperti: ketidakharmonisan dalam keluarga, sering memperoleh musibah, sulit mencari rizki dan kematian. Padahal semua orang yang tidak melanggar larangan nikah ini juga akan

mendapatkan cobaan ketika Allah Swt. menghendaknya. Dengan demikian jelas bahwa larangan nikah *Gotong Embong* tidak logis dan tidak relevan dengan akal sehat.

Berdasarkan empat syarat diatas, tradisi larangan nikah *Gotong Embong* hanya memenuhi dua syarat saja, yaitu syarat yang kedua dan ketiga. Bahwa tradisi tersebut berlaku secara umum dan kontinyu dikalangan mayoritas masyarakat desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, serta telah berlaku sejak lama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tradisi larangan nikah *Gotong Embong* termasuk dalam *al-‘urf al-fāsīd* (kebiasaan yang dianggap rusak), karena bertentangan dengan dalil syara'. Kebiasaan masyarakat desa Gedangan melarang seseorang untuk melakukan pernikahan dengan tetangga depan rumahnya tidak sesuai dengan konsep *maṣlahah*, karena larangan tersebut tidak mendatangkan kemanfaatan dan hanya akan mempersulit seseorang untuk menyalurkan keinginannya dalam mencari jodoh atau melakukan pernikahan. Maka adat atau kebiasaan masyarakat desa Gedangan ini bukan termasuk *‘urf* dalam perspektif hukum Islam, jadi adat atau kebiasaan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan suatu masalah hukum.